



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 5 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 Nomor 2/E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 16 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 10/E);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 3/E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 1/E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2008 - 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 9/E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 1/E);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Swasta dan Kelompok Usaha Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 Nomor 2/E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 1/A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2011 Nomor 2/A).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 1.154.586.677.971,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp 80.644.589.810,75 sehingga menjadi Rp 1.235.231.267.781,75, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 1.029.923.998.151,00
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp 64.569.210.483,22
 - jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.094.493.208.634,22

2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.154.586.677.971,00
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp 80.644.589.810,75
 - Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.235.231.267.781,75
 - Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp (140.738.059.147,53)

3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 128.102.679.820,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 17.935.379.327,53
 - Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 146.038.059.147,53

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	3.440.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>1.860.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	<u>5.300.000.000,00</u>	
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	140.738.059.147,53	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 44.017.017.389,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 16.353.545.584,36

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan

Rp 60.370.562.973,36

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 738.324.095.636,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 14.239.663.210,86

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 752.563.758.846,86

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 247.582.885.126,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 33.976.001.688,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah

setelah perubahan

Rp 281.558.886.814,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 10.390.044.185,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.019.467.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan

Rp 11.409.511.185,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 10.820.186.258,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 8.047.683.975,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp 18.867.870.233,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula Rp 1.247.176.038,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 522.619.661,18

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah

yang dipisahkan setelah perubahan

Rp 1.769.795.699,10

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula Rp 21.559.610.908,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 6.763.774.948,18

Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah

setelah perubahan

Rp 28.323.385.856,18

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana Bagi Hasil
- | | | | |
|--|----|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 83.978.417.636,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>14.578.159.210,86</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | Rp | | 98.456.576.846,86 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|----|-------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 565.946.178.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(325.096.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | Rp | | 565.621.082.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|----|------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 88.399.500.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(13.400.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | Rp | | 88.386.100.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|---|----|-------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.800.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(131.648.600,00)</u> | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan | Rp | | 3.668.351.400,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------|------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | Rp | | 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 28.271.849.576,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>6.151.862.278,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp | | 34.423.711.854,00 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|----|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 164.147.665.550,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>30.430.723.010,00</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp | | 194.578.388.560,00 |
- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | | |
|---|----|---------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 51.363.370.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>(2.474.935.000,00)</u> | |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp | | 48.888.435.000,00 |

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 593.673.008.317,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 15.107.913.199,18

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan

Rp 608.780.921.516,18

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 560.913.669.654,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 65.536.676.611,57

Jumlah Belanja Langsung setelah

perubahan

Rp 626.450.346.265,57

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 531.365.379.157,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 19.600.326.899,18

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp 550.965.706.056,18

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan

Rp 0,00

c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan

Rp 0,00

d. Belanja Hibah

1) Semula Rp 30.882.424.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (4.901.554.900,00)

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp 25.980.869.100,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp 3.353.775.160,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan

Rp 3.353.775.160,00

f. Belanja Bagi Hasil

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan

Rp 0,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula Rp 26.571.430.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 409.141.200,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah

perubahan

Rp 26.980.571.200,00

h. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp 1.500.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>0,00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 65.140.110.106,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>9.668.838.732,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp 74.808.948.838,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 145.413.721.881,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>24.583.200.715,57</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 169.996.922.596,57

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp 350.359.837.667,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>31.264.637.164,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 381.644.474.831,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :

a. Penerimaan, sejumlah Rp 146.038.059.147,53;

1) Semula	Rp 128.102.679.820,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>17.935.379.327,53</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 146.038.059.147,53

b. Pengeluaran, sejumlah Rp 5.300.000.000,00

1) Semula	Rp 3.440.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>1.860.000.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 5.300.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp 145.615.803.109,53:

1) Semula	Rp 127.702.679.820,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>17.913.123.289,53</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan	Rp 145.615.803.109,53

b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp 0,00;

1) Semula	Rp 0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp <u>0,00</u>

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00

- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah Rp 22.256.038,00;
- | | | |
|---------------------------|----|----------------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>22.256.038,00</u> |
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah setelah Perubahan Rp 22.256.038,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah Rp 0,00;
- | | | |
|---------------------------|----|----------------|
| 1) Semula | Rp | 400.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan Rp 400.000.000,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp 0,00;
- | | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp 0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp 0,00.
- | | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp 0,00.
- | | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp 5.300.000.000,00;
- | | | |
|---------------------------|----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp | 3.440.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>1.860.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp 5.300.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp 0,00;
- | | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 0,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp 0,00;
- | | | |
|---------------------------|----|-------------|
| 1) Semula | Rp | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 12 September 2011



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 12 September 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2011
NOMOR 3/A.